

**KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 185 K/Pdt/2025**

Naufal Fa'iz Subandi

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor,
Indonesia

Email: naufal.bkn4@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt/2025 menolak kasasi para tergugat dan menyatakan Indonesia Eximbank melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terhadap para penjamin yang tetap terikat *corporate guarantee* meskipun tidak lagi terafiliasi dengan debitor akibat *change of control*. Putusan ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab penjamin ketika struktur kepemilikan debitor berubah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pengaruh *change of control* terhadap tanggung jawab penjamin serta ketepatan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilalihan saham tidak menghapus eksistensi debitor sehingga perjanjian penanggungan secara formil tetap berlaku. Namun, berdasarkan prinsip *separate legal entity*, klausul perjanjian pengikatan jual beli saham, dan kewajiban kreditor untuk berhati-hati saat menyetujui pengambilalihan, tanggung jawab atas *corporate guarantee* sepatutnya beralih kepada perusahaan pengambil alih. Pertimbangan hakim bahwa kreditor melakukan penyalahgunaan keadaan dinilai keliru, sebab keunggulan ekonomi tidak dengan sendirinya merupakan penyalahgunaan keadaan; diperlukan indikator konkret berupa paksaan atau pemanfaatan keadaan khusus. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai dampak *change of control* terhadap perjanjian penanggungan.

Kata kunci: *Corporate guarantee*; *cross collateral*; *cross default*; *change of control*; penyalahgunaan keadaan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Ekspor berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Pemberian kredit oleh LPEI mengandung risiko kegagalan debitor memenuhi kewajiban sehingga LPEI wajib menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan meminta agunan atas pembiayaan yang diberikan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pasal 17 ayat (1)). Jaminan karenanya menjadi instrumen penting dalam praktik perkreditan, baik untuk memberi

kepastian hukum bagi kreditor maupun untuk mencegah pembebanan yang tidak proporsional terhadap debitor.

Dalam pembiayaan *group company*, skema jaminan lazimnya berupa *corporate guarantee*, yaitu perjanjian penanggungan menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara badan hukum penjamin dan kreditor. Perjanjian ini bersifat *accessoir* terhadap perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, dan umumnya diberikan atas dasar kepemilikan saham serta kesatuan ekonomi dalam grup (Sulistiowati, 2010). Skema tersebut biasanya disertai mekanisme *cross default*, yakni wanprestasi pada satu fasilitas kredit dianggap sebagai wanprestasi atas seluruh fasilitas, serta *cross collateral*, yakni satu objek jaminan digunakan untuk menjamin lebih dari satu fasilitas kredit (Ibrahim, 2004; Saragih, 2021).

Persoalan hukum muncul ketika terjadi perubahan pengendali (*change of control*) melalui pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perubahan tersebut memutuskan hubungan kepemilikan dan kesatuan ekonomi yang semula melandasi kesediaan perusahaan penjamin untuk mengikatkan diri, sehingga timbul pertanyaan apakah penjamin tetap terikat setelah hubungan itu berakhir.

Pertanyaan tersebut nyata dalam perkara antara PT Api Metra Palma, PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan Yana Sofyan Panigoro (para penjamin, anggota Medco Agro Group) melawan Indonesia Eximbank sebagai kreditor, serta PT Waringin Agro Jaya dan PT Proteksindo Utama Mulia sebagai debitor. Setelah seluruh saham debitor dialihkan kepada Ambawang Group pada Maret 2016, kreditor menolak pencabutan jaminan dan pada 2021 menagih para penjamin atas utang debitor yang telah meningkat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel) mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kasasi ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt/2025. Mahkamah Agung menilai penerapan *corporate guarantee*, *personal guarantee*, *cross collateral*, dan *cross default* merupakan kehendak kreditor yang memiliki keunggulan ekonomi sehingga terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Pertimbangan tersebut berfokus pada doktrin penyalahgunaan keadaan tanpa menguraikan indikator konkretnya dan tanpa menganalisis pengaruh *change of control* terhadap perjanjian yang dibuat sebelum pengambilalihan.

Kajian ini bertumpu pada beberapa landasan teoretik. Pertama, perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*: keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, besarnya tidak melebihi perutangan pokok, dan pada umumnya hapus dengan hapusnya perutangan pokok (Sofwan, 2001; Satrio, 1996). Kedua, perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri sendiri (*separate legal entity*) dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya (UUPT Pasal 3 ayat (1); Widjaya, 2003). Ketiga, pengambilalihan saham wajib memperhatikan kepentingan kreditor, dan kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pengambilalihan (UUPT Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127; Prasetyo, 2018). Keempat, penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak dijelaskan oleh Van Dunne melalui unsur keunggulan ekonomi atau kejiwaan, kerugian, dan penyalahgunaan kesempatan (Mustafida, 2022), serta oleh Sjahdeini (2009) melalui pemanfaatan keadaan khusus pihak lawan.

Dari penelusuran penulis, penelitian terdahulu di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang topik serupa (Filani, t.t.) membahas pencantuman klausul *cross collateral* dalam perjanjian kredit *club deal*, dan belum mengkaji kedudukan *corporate guarantee* yang disertai *cross collateral* dan *cross default* ketika terjadi *change of control* dalam *group company*. Berdasarkan hal itu, penelitian ini

bertujuan (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 185 K/Pdt/2025 mengenai kewajiban memberitahukan peningkatan fasilitas kredit kepada penjamin yang tidak lagi memiliki kepentingan ekonomi dengan debitor, beserta implikasinya bagi batas tanggung jawab para pihak; dan (2) menganalisis ketepatan pertimbangan hakim yang menyatakan kreditor melakukan penyalahgunaan keadaan atas dasar keunggulan ekonomi yang menyebabkan posisi tawar tidak setara dan cacat kehendak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peristiwa hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara, lalu menganalisisnya berdasarkan norma, asas, doktrin, dan putusan terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, terhadap KUHPdata, UUPT, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, POJK Nomor 9/POJK.05/2022, dan PMK Nomor 208/PMK.06/2021, serta pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt/2025 beserta putusan-putusan yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan artikel jurnal ilmiah mengenai perjanjian, jaminan, hukum perusahaan, dan akuisisi. Bahan hukum tersier berupa sumber pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta perkara dan pertimbangan hakim dengan teori serta norma yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ringkasan Kasus dan Pertimbangan Mahkamah Agung

Pada 2015 Indonesia Eximbank menyetujui fasilitas kredit bagi PT Waringin Agro Jaya dan PT Proteksindo Utama Mulia, yang saat itu masih berada dalam Medco Agro Group. Fasilitas dituangkan dalam Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 (di atas Rp713 miliar) dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dengan prinsip syariah *Musarakah Mutanaqishah* dan *Qardh*. Atas inisiatif kreditor, diminta jaminan tambahan berupa *corporate guarantee* dari PT Api Metra Palma dan PT Ciptatani Kumai Sejahtera, *personal guarantee* dari Yana Sofyan Panigoro, dan hak tanggungan atas kebun serta lahan pabrik kelapa sawit milik PT Ciptatani Kumai Sejahtera (sekitar Rp575 miliar dan Rp18 miliar), disertai klausul *cross collateral* dan *cross default*.

Pada 7 Oktober 2015 ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) Nomor 020/2015 antara Medco Agro Group dan Ambawang Group. Kreditor menyetujui pengambilalihan pada 3 Maret 2016, dan jual beli saham diselesaikan pada 8 Maret 2016 sehingga kedua debitor beralih ke Ambawang Group. Permohonan pencabutan jaminan yang diajukan para penjamin pada 2016, 2019, dan 2022 ditolak kreditor. Pada 20 Mei 2021 kreditor menagih para penjamin sebesar Rp868.680.940.997 dan Rp278.455.702.742, dan dari penagihan itulah para penjamin mengetahui bahwa fasilitas kredit telah ditingkatkan tanpa pemberitahuan kepada mereka.

Mahkamah Agung menolak kasasi dengan pertimbangan bahwa penerapan jaminan perusahaan, jaminan perorangan, *cross collateral*, dan *cross default* adalah kehendak kreditor yang memiliki keunggulan ekonomi, sehingga para

penjamin tidak bebas menentukan isi perjanjian dan terjadi penyalahgunaan keadaan. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa para penjamin tidak diberitahu mengenai peningkatan fasilitas kredit, sehingga perbuatan para tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Pengaruh *Change of Control* terhadap Kedudukan *Corporate Guarantee* dan Batas Tanggung Jawab Para Pihak

Majelis hakim berpendapat bahwa kreditor dan debitor seharusnya memberitahukan peningkatan fasilitas kredit kepada penjamin yang tetap berkedudukan sebagai penjamin, padahal tidak lagi memiliki kepentingan ekonomi dengan debitor. Pertimbangan ini relevan, tetapi belum cukup untuk menentukan batas tanggung jawab para pihak secara menyeluruh. Penentuan tersebut memerlukan tinjauan atas tiga hal yang saling berkaitan, yaitu perjanjian penanggungan, pengambilalihan saham, dan klausul-klausul yang disepakati para pihak.

Aspek perjanjian penanggungan. Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 sampai 1850 KUHPerdara dan bersifat *accessoir*. Sofwan (2001) menegaskan bahwa tidak ada penanggungan tanpa perutusan pokok yang sah dan penanggungan pada umumnya hapus dengan hapusnya perutusan pokok. Dalam perkara ini perutusan pokok tidak hapus, sebab debitor tetap ada dan utang tetap berlaku, sehingga perjanjian penanggungan secara formil tetap berlaku pula. Para penjamin memang telah melepaskan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara sebagaimana dimungkinkan Pasal 1832 KUHPerdara, yakni melalui Pasal 8.3 Akta Perjanjian Pemberian Jaminan. Akibatnya, kreditor dapat langsung menagih penjamin tanpa lebih dahulu menagih dan mengeksekusi harta debitor. Namun, pelepasan hak istimewa tidak menjadikan penjamin bertanggung renteng bersama debitor; tanggung jawab penjamin baru timbul ketika debitor wanprestasi, dan tanggung renteng harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (Septiaji, 2025; Celandine, 2021). Tidak ditemukan klausul tanggung renteng semacam itu dalam perkara ini. Selain itu, wanprestasi debitor terjadi setelah pengambilalihan selesai dan dipicu oleh peningkatan fasilitas kredit ketika debitor sudah berada di bawah pengendalian Ambawang Group.

Aspek pengambilalihan saham. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan (3) UUPT, pengambilalihan saham mengalihkan pengendalian perseroan tanpa mengubah status badan hukum perseroan yang diambil alih. Konsekuensinya, debitor tetap bertanggung jawab penuh atas utangnya, dan kedudukannya dalam perjanjian kredit tidak berubah. Prinsip *separate legal entity* yang membatasi tanggung jawab pemegang saham sebatas sahamnya (UUPT Pasal 3 ayat (1)) berarti penjamin, yang telah menjual seluruh saham debitor, tidak lagi memikul tanggung jawab atas operasional debitor. Tanggung jawab tersebut beralih kepada pemegang saham baru, yaitu Ambawang Group. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa status piutang kreditor pada perseroan yang diakuisisi menjadi tanggung jawab pemegang saham baru, dan bahwa utang perseroan dapat diperhitungkan dalam struktur transaksi pengambilalihan (Prasetyo, 2018).

Klausul-klausul perjanjian. Tiga klausul menentukan dalam perkara ini. Pasal 9.3.1 PPJB 020/2015 menyatakan kewajiban debitor kepada kreditor dilanjutkan seluruhnya oleh Ambawang Group, tetapi jaminan berupa *corporate guarantee* beserta *cross collateral* dan *cross default* tetap melekat sampai jangka waktu yang ditetapkan kreditor. Pasal 10.7 PPJB menyatakan Ambawang Group bertanggung jawab penuh atas utang, jaminan, dan kewajiban debitor yang timbul setelah penandatanganan akta jual beli saham. Pasal 14 Akta Pemberian Jaminan

menyatakan kewajiban penjamin tetap ada selama perjanjian penjaminan berlaku dan pinjaman belum lunas. Klausul-klausul ini saling bertentangan: sebagian mengalihkan tanggung jawab kepada pengendali baru, sedangkan sebagian lain tetap mengikat penjamin lama. Kreditor menyetujui pengambilalihan tanpa menyelaraskan ketentuan tersebut, padahal UUPT membuka ruang baginya untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman rencana pengambilalihan (Pasal 127) dan mewajibkan pengambilalihan memperhatikan kepentingan kreditor (Pasal 126 ayat (1)). Dengan demikian, ketidakjelasan batas tanggung jawab sesungguhnya dapat dihindari apabila kreditor bersikap lebih cermat pada tahap persetujuan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, pembagian tanggung jawab yang semestinya dalam perkara ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian tanggung jawab para pihak setelah *change of control*

Pihak	Kedudukan dan tanggung jawab	Dasar
Debitor (PT Waringin Agro Jaya dan PT Proteksindo Utama Mulia)	Tetap bertanggung jawab penuh atas utangnya karena badan hukumnya tidak berubah; kreditor semestinya menagih debitor terlebih dahulu.	UUPT Pasal 125; asas <i>separate legal entity</i>
Penjamin (Medco Agro Group)	Tidak lagi bertanggung jawab atas operasional debitor karena tidak lagi memiliki saham; tanggung jawab penanggungan hanya timbul bila debitor wanprestasi dan sepatutnya dilepaskan.	UUPT Pasal 3 ayat (1); KUHPerdara Pasal 1820, 1831-1832; PPJB Pasal 9.3.1 dan 10.7
Pengambil alih (Ambawang Group)	Memikul tanggung jawab menyeluruh atas kewajiban debitor, termasuk menggantikan penjamin, karena wanprestasi timbul setelah pengambilalihan.	PPJB Pasal 9.3.1 dan 10.7; UUPT Pasal 125 ayat (3)
Kreditor (Indonesia Eximbank)	Semestinya lebih cermat saat menyetujui pengambilalihan dan peningkatan fasilitas, serta mengalihkan status jaminan kepada pengendali baru.	UUPT Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127

Dibandingkan dengan teori, temuan ini menunjukkan dua hal. Pertama, sifat *accessoir* penanggungan (Sofwan, 2001; Satrio, 1996) menjelaskan mengapa perjanjian penanggungan secara formil tetap berlaku selama perjanjian kredit tetap berlaku, sehingga *change of control* saja tidak menghapusnya. Kedua, hilangnya kesatuan ekonomi dan kepemilikan saham, yang menurut literatur menjadi alasan utama pihak bersedia memberi jaminan (Siahaan, 2023), memperkuat tuntutan agar tanggung jawab dialihkan kepada pengendali baru. Pengalihan tersebut tidak terjadi otomatis, melainkan bergantung pada tindakan kreditor. Oleh karena itu, kreditor seharusnya menyatakan sendiri pengalihan status jaminan kepada Ambawang Group pada saat menyetujui pengambilalihan, dan tidak menyerahkannya kepada pihak pengambil alih. Pendekatan ini sejalan

dengan kewajiban memperhatikan kepentingan kreditor dan mitra usaha dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab. Dengan pendekatan ini pula, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai kewajiban pemberitahuan menjadi salah satu bagian dari persoalan yang lebih luas, yakni pengelolaan risiko ketika terjadi *change of control*.

c. Ketepatan Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa kreditor melakukan penyalahgunaan keadaan karena memiliki keunggulan ekonomi dan para penjamin tidak bebas menentukan isi perjanjian. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Penyalahgunaan keadaan diakui melalui yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian, tetapi KUHPdata belum mengaturnya secara tegas, sehingga pembuktiannya harus bertumpu pada indikator yang jelas.

Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan, serta mensyaratkan unsur kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain (Mustafida, 2022). Sjahdeini (2009) menambahkan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi ketika satu pihak mengetahui pihak lawan berada dalam keadaan khusus, seperti sangat membutuhkan, ketergantungan, kecerobohan, atau kondisi mental yang tidak jelas, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Posisi tawar yang tidak setara memang dapat menjadi titik awal, tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak selalu berujung pada penyalahgunaan keadaan (Ginting, 2025; Putri, 2024). Karena itu, keunggulan ekonomi kreditor sebagai penyedia dana tidak dapat serta-merta dipandang sebagai penyalahgunaan keadaan; harus ada pihak yang terpaksa menyepakati perjanjian akibat keadaan khusus yang dimanfaatkan pihak lain.

Perjanjian kredit dan penanggungan memang kerap berbentuk kontrak baku yang minim ruang negosiasi (Hasan & Moonti, 2025), sehingga ketimpangan posisi tawar dapat terjadi. Untuk menyeimbangkannya, pengawasan regulator menjadi penting. Terhadap Indonesia Eximbank tersedia instrumen tersebut. Pasal 9 POJK Nomor 9/POJK.05/2022 mewajibkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip kewajaran yang dijalankan melalui fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal. Pasal 29 mengatur audit eksternal atas laporan keuangan yang mencakup legalitas perjanjian kerja, Pasal 3 memungkinkan OJK melakukan pengawasan langsung, dan Pasal 32 menyediakan sanksi administratif. Prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah juga diatur dalam PMK Nomor 208/PMK.06/2021. Dengan adanya perangkat ini, posisi tawar kreditor dan penjamin dapat dinilai telah diseimbangkan secara regulatif.

Profil para penjamin juga perlu diperhatikan. Para penjamin merupakan perusahaan yang cukup bonafide dan tergabung dalam sebuah grup usaha di bidang ekspor kelapa sawit, dan mereka memiliki kemampuan menilai risiko perikatan. Pertimbangan serupa tampak dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (Nomor 2280 K/Pdt/2022 dan Nomor 3343 K/Pdt/2015) yang menolak dalil penyalahgunaan keadaan ketika pihak yang mengaku lemah merupakan pihak dewasa, berpendidikan, dan berpengalaman yang masih mampu mempertimbangkan risiko dan memutuskan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian. Selain itu, tidak ada indikasi paksaan maupun pemanfaatan keadaan khusus oleh kreditor, dan kreditor tidak memandang para penjamin sebagai pihak lemah, sebab penerimaan fasilitas dari Indonesia Eximbank menuntut kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk menekan risiko

kredit. Dengan demikian, perjanjian dibuat dalam posisi tawar yang setara meskipun kreditor secara finansial lebih kuat.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga menggabungkan ketiadaan pemberitahuan peningkatan fasilitas dengan doktrin penyalahgunaan keadaan, dan mendasarkan pembatalan perjanjian semata-mata pada doktrin tersebut tanpa menganalisis pengaruh *change of control* terhadap perjanjian yang dibuat sebelum pengambilalihan. Padahal, sebagaimana diuraikan pada bagian 3.2, persoalan pokok perkara ini adalah batas tanggung jawab akibat perubahan pengendali. Lebih jauh, pendekatan yang menganggap kreditor selalu memiliki keunggulan ekonomi hanya karena kedudukannya sebagai penyedia dana berpotensi menjadi preseden buruk. Hampir semua perjanjian penanggungan dalam pembiayaan kredit maupun pembiayaan ekspor akan rentan dibatalkan dengan dalih penyalahgunaan keadaan tanpa penilaian menyeluruh atas para pihak, dan hal itu dapat mengganggu kepastian hukum dalam kegiatan pembiayaan.

4. KESIMPULAN

Pertama, pertimbangan hakim mengenai kewajiban memberitahukan peningkatan fasilitas kredit kepada penjamin relevan, tetapi belum cukup untuk menentukan batas tanggung jawab para pihak. Ditinjau dari aspek perjanjian penanggungan, aspek pengambilalihan saham, dan klausul-klausul perjanjian, *corporate guarantee* yang disertai *cross collateral* dan *cross default* serta diberikan atas dasar kesatuan ekonomi dan kepemilikan saham, sepatutnya beralih kepada perusahaan pengambil alih ketika debitor diakuisisi. Debitor tetap bertanggung jawab atas utangnya, penjamin tidak lagi bertanggung jawab atas operasional debitor, pengambil alih memikul tanggung jawab menyeluruh, dan kreditor wajib lebih cermat menyetujui pengambilalihan serta mengalihkan status jaminan kepada pengendali baru.

Kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan kreditor melakukan penyalahgunaan keadaan atas dasar keunggulan ekonomi adalah keliru. Keunggulan ekonomi tidak serta-merta merupakan penyalahgunaan keadaan; penyalahgunaan keadaan baru terjadi apabila kreditor melakukan paksaan atau memanfaatkan keadaan khusus penjamin, dan hal itu tidak terbukti dalam perkara ini. Posisi tawar telah diseimbangkan oleh pengawasan OJK dan audit eksternal, serta para penjamin merupakan perusahaan yang cukup kuat secara finansial.

Penulis menyarankan pembentukan pengaturan yang lebih tegas mengenai dampak *change of control* terhadap perjanjian yang dibuat sebelum pengambilalihan, khususnya perjanjian penanggungan, serta perumusan indikator konkret mengenai kapan suatu pihak dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan keadaan, agar keputusan bisnis yang didasari itikad baik tidak mudah dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. (2014). *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustafida, L. (2022). *Penerapan Doktrin Misbruik van Omstandigheden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sofwan, S. S. M. (2001). *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiowati. (2010). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaya, I. G. R. (2003). *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Jurnal

- Celandine, M. (2021). Hak regres penanggung pada jaminan perorangan dalam kepailitan. *Jurist-Diction*, 4(5).
- Ginting, T. V. A. (2025). Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian pengikatan jual beli (studi kasus Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT. DKI). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Hasan, K., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3).
- Prasetyo, D. (2018). Peralihan pemegang hak tanggungan atas akuisisi perseroan terbatas. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2).
- Putri, W. A. (2024). Indikator prinsip penyalahgunaan keadaan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/PDT/2017. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Saragih, H. D. P. (2021). Analisis hukum pemberian kredit dengan klausula cross default dan cross collateral terhadap jaminan hak tanggungan. *Lex Administratum*, 9(1).
- Septiaji, S. A. D. (2025). Kedudukan dan tanggung jawab penjamin dalam borgtocht: Tinjauan atas perlindungan hukum bagi pihak ketiga. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 13(2).
- Siahaan, C. F. O. (2023). Penggunaan jaminan perorangan dalam praktik penyelesaian kredit bermasalah. *Jurnal Notarius*, 2(2).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt/2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pdt/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pdt/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Sumber Lainnya

Filani, A. (t.t.). *Pencantuman Klausul Cross Collateral dalam Perjanjian Kredit Club Deal antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Agro dengan Pihak Ketiga* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.